



PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2025/PA.Spt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMPIT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 15 November 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, bertempat tinggal di --- Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email ---@gmail.com dan nomor handphone XXX, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Jaya Makmur, 10 Desember 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Diketahui, bertempat tinggal di --- Kabupaten Kotawaringin Timur, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Februari 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit, Nomor 124/Pdt.G/2025/PA.Spt, pada tanggal 19 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis, pada tanggal 26 November 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang diterbitkan pada tanggal 28 Maret 2018;

Halaman 1 dari 5 Halaman putusan Nomor 124/Pdt.G/2025/PA.Spt



2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat di kediaman sementara (kontrakan), kemudian Penggugat dan Tergugat menetap di kediaman bersama di --- Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa, setelah dilangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama:
 - 1) ANAK1, NIK: XXX, lahir di Sampit, pada tanggal 17 Oktober 2016, Pendidikan: SLTP;
 - 2) ANAK2, NIK: XXX, lahir di Kotawaringin Timur, pada tanggal 14 Desember 2023, Pendidikan: Belum Sekolah; Saat ini, kedua anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2023, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan secara terus-menerus serta tidak bisa untuk dirukunkan lagi yang disebabkan: Tergugat sering mengonsumsi narkoba jenis sabu dan mengonsumsi minum-minuman keras. Adapun Penggugat sudah berulang kali menasihati Tergugat untuk berhenti dari perbuatan buruk Tergugat tersebut. namun, Tergugat bersikap tidak peduli;
6. Bahwa Tergugat juga sering menganiaya atau melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat dengan cara memukul dan mendorong tubuh Penggugat;
7. Bahwa puncaknya pada tanggal 01 Desember 2023 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit yang hingga kini telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan saat ini Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas, yang pasti di wilayah Republik Indonesia (Gaib);
8. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat telah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat yakni dengan menanyakan kepada teman-teman Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak menemukan titik terang terkait keberadaan Tergugat sekarang;

Halaman 2 dari 5 Halaman putusan Nomor 124/Pdt.G/2025/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat tersebut, maka Penggugat merasa sangat menderita lahir dan batin yang mana Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat selaku istri sah Tergugat;

10. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma yang berlaku maka perceraian merupakan alternatif terakhir;

11. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sampit cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 3 dari 5 Halaman putusan Nomor 124/Pdt.G/2025/PA.Spt



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir di persidangan dan tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 148 R.Bg, gugatan Penggugat tersebut sangat beralasan untuk dinyatakan gugur;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa petitum angka 3 mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1447 Hijriah oleh **Santi, S.Sy., M.H.** yang berdasarkan Surat Penunjukan Plh. Ketua Pengadilan Agama Sampit nomor 124/Pdt.G/2025/PA.Spt tanggal 19 Februari 2025 ditetapkan

Halaman 4 dari 5 Halaman putusan Nomor 124/Pdt.G/2025/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung nomor 150/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan telah dikirim secara elektronik melalui SIP pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Ulinnuha, S.Sy.** sebagai Panitera Sidang, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

TTD

Santi, S.Sy., M.H.

Panitera Sidang,

TTD

Ulinnuha, S.Sy.

Perincian biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp 20.000,00
 - Penggugat dan Tergugat
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
 - d. Pemberitahuan isi putusan : Rp 20.000,00
 2. Biaya Proses : Rp 125.000,00
 3. Panggilan : Rp 0,00
 4. Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 215.000,00
- (dua ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman putusan Nomor 124/Pdt.G/2025/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)